



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa Hukum dan memilih tempat domisili ditempat kuasa hukumnya tersebut, kepada HERMANU AL FATAH, SH, Advokat yang berkantor di Sambirejo RT.003 RW .001 , Banaran , Sambungmacan Kabupaten Sragen sesuai dengan surat kuasa khusus tagggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut Termohon / PEMBANDING ;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum dan memilih domisili ditempat Kuasa Hukumnya tersebut, kepada H. SLAMET WIDODO SH, , Advokat yang berkantor di jalan Dr Sutomo no 24, Bangunsari Sragen sesuai dengan surat kuasa khusus

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 1 dari 15 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2014 yang terdaftar tanggal 08 Mei 2014,

selanjutnya disebut Pemohon / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0938 /Pdt.G/2014/ PA.Sr tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Sragen ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen pada hari Senin tanggal 06 April 2015 Masehi bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 2 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0938/Pdt.G/2014/ PA.Sr tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 08 April 2015;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding tanggal 27 April 2015 yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 4 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Mei 2015 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 27 April 2015 dan tanggal 29 April 2015 namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 18 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0938/Pdt.G/2014/ PA.Sr tanggal 30 Maret 2015 Masehi, . bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1436

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, memori banding yang diajukan Pembanding dan Kontra Memori banding dari Terbanding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sragen dalam eksepsi;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan eksepsi mengenai permohonan Terbanding yang tidak jelas (obscure libel). Pembanding dalam hal ini sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terbukti dimuka sidang, Pembanding melalui kuasanya secara lisan telah menyampaikan kalau ada kesalahan seharusnya petitum Terbanding tersebut bukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang akan tetapi seharusnya Kecamatan Sragen. Pembanding dimuka sidang juga menyampaikan dan tidak keberatan agar Terbanding melalui kuasanya melakukan renvoi saja atas kesalahan penulisan petitum tersebut, akan tetapi tidak diindahkan, bahwa terbukti pada sidang berikutnya Terbanding mengajukan surat permohonan cerai talak sebagaimana yang telah diregister oleh Pengadilan Agama Sragen nomor 0938/Pdt.G/20014/PA Sr hanya saja petitum ke 3 (tiga) cara perubahan permohonan cerai talak yang demikian itu tidak dibenarkan oleh Undang- undang. karena pada akhirnya ada dualisme surat permohonan cerai talak meskipun maksudnya hanya mengurangi yang salah tulis tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sragen petitum salah menafsirkan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan hukum tersebut menjadi cacat hukum;

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 4 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi Pembanding, Pengadilan Agama Sragen juga tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding lainnya. Oleh karena eksepsi Pembanding tersebut merupakan eksepsi yang sangat krusial mengenai pokok perkara dan tata cara mengajukan penambahan, pengurangan dan atau perubahan permohonan cerai talak, demi keadilan Pengadilan Agama Sragen seharusnya menetapkan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya atau setidaknya menerima eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam eksepsi tersebut, Terbanding menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / Terbanding tetap berpegang pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen;
2. Bahwa memori banding Termohon/Pembanding poin 1 (satu) dan 2 (dua) hanya berkutat pada Perubahan Gugatan Permohonan cerai talak Pemohon dalam hal ini terlihat sekali Termohon / Pembanding hanya sekedar mengulur waktu dan sekedar mencari- cari masalah saja, karena sudah jelas diatur dalam hukum Acara Perdata, Perubahan Gugatan / atau dalam hal ini Permohonan cerai talak Pemohon bisa diajukan ketika Gugatan belum dibacakan atau dianggap dibaca , dan hal ini pun adalah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menerimanya;
3. Bahwa dalam persidangan pihak Pemohon / Terbanding sudah mengajukan perubahan Gugatan/ Permohonan cerai talak sebelum pembacaan Permohonan Cerai talak;

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 5 dari 15 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan tentang Eksepsi sebaga berikut :

Mernimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa surat Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur libel) sebagaimana uraian poin 2 (dua) dan adanya perubahan pengurangan petitum yang menyangkut pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang , perubahan gugatan dengan mengurangi petitum tersebut tidak merubah petitum pokok perkara yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, secara formal permohonan Pemohon tidak kabur dan dapat diterima karena itu eksepsi Termohon harus ditolak, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majleis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sragen mengenai eksepsi Termohon dapat untuk dikuatkan, dan eksepsi Termohon / Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pembanding dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sragen dalam pertimbangan hukumnya telah salah menafsirkan mengenai keterangan para saksi, karena saksi SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 adalah para saksi yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak ada kaitannya dalam pokok perkara satu sama lain. Terbukti pula dimuka sidang tidak ada seorang saksipun yang mengetahui kejadian perselisihan yang

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 6 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana didalilkan Terbanding dalam surat permohonan cerai talaknya. Bahwa menurut Pembanding, putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan pengambilan putusan yang keliru dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Permohonan Cerai Talak dari Pemohon /Terbanding semua sudah diperiksa dan diungkapkan dalam persidangan, jadi Majelis Hakim pemeriksa telah tepat dan benar dalam meletakkan rasa keadilan baik untuk Termohon /Pembanding maupun Pemohon / Terbanding;
2. Bahwa dalam memori banding Termohon /Pembanding terlihat tidak berdasar , karena hanya mendasarkan pada alasan yang menyebutkan “ saksi yang berdiri sendiri-sendiri ” hal ini adalah ungkapan yang tidak berdasar dan terkesan mengada- ada, karena yang terjadi saksi sudah menerangkan apa yang dilihat dan diketahui oleh saksi secara pribadi , apalagi yang menjadi saksi adalah anak kandung (bawaan) dari Pemohon / Terbanding yang seharusnya tidak perlu disangsikan lagi kesaksiannya;
3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap jika Pemohon / Terbanding sudah bisa membuktikan Permohonannya, begitu juga dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah tidak ada, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon /Pembanding pisah dan tidak satu rumah lagi;
4. Bahwa Pernyataan Termohon / Pembanding yang mengungkapkan “Putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut telah mengandung cacat

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 7 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ” adalah tidak benar, karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan , dan juga berdasar dari keterangan masing-masing pihak baik Pemohon / Terbanding dan juga Termohon / Pembanding secara pribadi ;

5. Bahwa Pemohon / Terbanding merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon / Pembanding dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sragen dimana pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keterangan para saksi satu sama lain saling berkaitan dan saling menguatkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon / Terbanding yaitu saksi 1. SAKSI 1, kakak kandung Pemohon diatas sumpahnya menerangkan Pemohon benar suami istri menikah tahun 2013 , setelah nikah tinggal bersama selama 5 bulan, Termohon pulang kerumah orang tua, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah utang piutang, sudah berpisah 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sebagai keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi, demikian juga saksi kedua SAKSI 2 (tetangga Pemohon), saksi ketiga SAKSI 3, (tetangga Pemohon) dan saksi keempat SAKSI 4 (anak kandung Pemohon) yang kesemuanya memberi keterangan diatas sumpahnya dengan kesaksian terpisah yang keterangannya sama saling menguatkan dalil-dalil

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 8 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Cerai Talak Pemohon yang pada intinya rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding sudah tidak ada keharmonisan yang disebabkan masalah utang- piutang dan sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan kondisi rumah tangga yang demikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon /Terbanding dan Termohon / Pemanding sudah pecah atau setidaknya sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan sudah dapat dikategorikan sebagai *Broken Marriage*, yang jika dipertahankan banyak mudlaratnya daripada manfaatnya, dengan adanya sengketa perkawinan yang sudah tidak memberi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam AL Quran surat Ar Rum ayat 21 yaitu Sakinah Mawaddah Warohmah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang salah dan sebab apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dan Termohon/ Pemanding yang rumah tangganya sudah berpisah selama 6 bulan lamanya, apapun alasannya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak dengan kondisi rumah tangga sedemikian itu termasuk rumah tangga yang sudah pecah dan sudah retak yang sudah tidak dapat disatukan lagi dan telah terbukti cukup alasan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 /K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 9 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga yang demikian sudah terbukti retak dan pecah dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak berdiam dalam satu tempat kediaman bersama, tidak ada komunikasi yang baik salah satu pihak, tidak berminat untuk meneruskan hidup bersama adalah merupakan bukti yang cukup untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan dalil dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

" Dan Jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak , maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Begitu pula Hadis Nabi SAW yang artinya :

" Talak itu adalah hak suami dan iddah dipihak isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Permohonan Cerai Talak Pemohon / Terbanding telah cukup alasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Termohon walaupun tidak mengajukan rekonsensi tentang hak haknya setelah perceraian yaitu nafkah iddah dan Mut'ah dan dalam hal ini Termohon / Pembanding tidak termasuk nusyus, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam , yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib :

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 10 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dhuhol;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan pasal tersebut maka hakim secara ex Offisio dapat menentukan nafkah iddah dan Mut'ah sesuai dengan nilai kelayakan dan kemampuan Pemohon/ Terbanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding, menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar uang Mut'ah dan iddah yang jumlah nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 409 /K/ AG/2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Edaran Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka seluruh keberatan Termohon / Pembanding dalam memori

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 11 dari 15 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya harus ditolak , dan putusan Pengadilan Agama Sragen dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Termohon/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- ~ Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0938/Pdt.G/2014/PA. Sr. tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah ;

Dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Sragen;

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 12 dari 15 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - a . Nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. THOYIB M SH, MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Mei 2015, Nomor 115/Pdt.G/ 2015 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding ;

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 13 dari 15 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs. H. THOYIB M, SH, MH

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH, MH

ttd.

2. Drs. H. MUNASIB ZAINURI. SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

*Salinan Putusan No. 115/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Halaman. 14 dari 15 Halaman*